BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Alamat: Jl. Lintas Seram Wailuring-Bula
E-mail: ***sbtbawaslu@gmail.com***
Websaite: https//: serambagiantimur.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai tentang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;

6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Porles Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : B/378/V/Res/2024, perihal Personil Sentra Gakkumdu tanggal 06 Mei 2024; perubahan Sprin Kaporles Seram Bagian Timur No 60/IV/Res.1.24/ 2024 pada tgl 17 September 2024

9. Surat Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Nomor : B.449/Q.1.17/Cp.1/05/2024, tanggal 10 Mei 2024 perihal Permintaan Nama Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur;

10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 tahun 2024 tanggal 18 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Keanggotaan Sentra Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Bawaslu Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Seram Bagian Timur tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Seram Bagian Timur berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KETIGA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Timur dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Kepala Kepolisian Resor Seram Bagin Timur;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
Pada tanggal 13 September 2024

KETUA,

SYAFIUDIN RUMBORY, SE

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
Nomor : 08 Tahun 2024
Tanggal : 13 September 2024

STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENASEHAT			
1	Syafiudin Rumbory, SE	Ketua Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur	Penasehat
2	AKBP Agus Joko Nugroho, S.H, S.I.K	Kapolres Kab. Seram Bagian Timur	Penasehat
3	Eddy Samrah L, SH., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur	Penasehat
PEMBINA			
4	Hardi Kwaikamtelat, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab.Seram Bagian Timur	Pembina
5	Junita Sahetapy, SH.M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur	Pembina
6	Aris Tiku Maryunus, S.Sos	Wakapolres Kab. Seram Bagian Timur	Pembina
KOORDINATOR			
7	Achmat Kilwalaga,S.Pdi	Anggota Bawaslu Kab.Seram Bagian Timur	Ketua Koordinator
8	Rahmat Ramdani, S. AP	Kasat Reskrim Polres Kab. Seram Bagian Timur	Koordinator
9	Habibul Rahman, SH	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur	Koordinator
ANGGOTA			
10	Wandi Rumalolas, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Memet Isman Saimima.. SH	Kasubag Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur	Anggota
12	IPDA Yohanes, S. Tehusalawany, SH	KAUR BIN OPS SAT RESKRIM	Anggota
13	AIPDA Romi Lehusen	P S. KANIT IV SAT RESKRIM	Anggota
14	BRIPKA I Made Marayasa	P S. KANIT V SAT RESKRIM	Anggota
15	BRIPKA A.A. Made Chistiana Putra	PS. KANIT II SAT RESKRIM	Anggota
16	BRIPKA Jen Sabban	BANIT. IV SAT RESKRIM	Anggota
17	Sulaiman Puha, SH	KEJAKSAAN	Anggota
18	Vector Mailoa, SH	KEJAKSAAN	Anggota
19	Viky Gusti Perdana, SH	KEJAKSAAN	Anggota
20	Fauzan Machmud, S.H	KEJAKSAAN	Anggota
21	Irwansyah Rumbouw, S.Sos	Kasubag Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur	Anggota
22	Siti M. Rumagutawan, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur	Anggota
23	Sayuti S Tianotak, SH	Staf Teknis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur	Anggota
24	Bahtiar Takaba, SE	Staf Teknis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur	Anggota
25	M. Iskandar Randu Saputra, S.Sos	Staf Teknis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur	Anggota

KETUA,

SYAFIUDIN RUMBORY, SE